

# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :400<sup>©</sup> TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberitkan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan; bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tereantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis; bahwa madrasah sebagaimana tereantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah:

madrasah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Pendidikan Agama Islam.

Swasta Pendidikan Agama Islam.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang pendanaan Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tuhan 2008 tentang pendanaan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standara Rana adan Penasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidiavah.

Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan di Kabupaten/Kota:

Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat; Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015

tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/4/PP.00.4/490/2016 Tanggal 18 Februari 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pendidikan Agama Islam

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KESATU

Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian inadi asan seongamana tercandum daam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Setelah jangka waktu 7 (tujuh) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;

KEDUA

udasan yang bersangkan yang, Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau

KETIGA

 Menggalukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian izin pendirian / operasional Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangındangan.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

> Ditetapkan di Medan Pada tanggal 13 Juni

2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA EPALANAR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TOHAR BAYOANGIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1006 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

# IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Swasta Pendidikan Agama Islam
2.	Nomor Statistik Madrasah	121212710059
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Pendidikan Gg.Tertib No.8 Desa/Kelurahan : Glugur Darat I Kecamatan : Medan Timur Kabupaten/Kota : Medan Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Agama Islam Haji Mahdayan Hasibuan
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 02 Tanggal 02 November 2015 yang dibuat oleh Notaris Elza Mawarni, SH berkedudukan di Kota Medan.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0021905.AH.01.04.Tahun 2015.Tanggal 09 November 2015

DITETAPKAN DI MEDAN

PADA TANGGAL: 13 Juni

2016

PADA RASON WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TOHAR BAYOANGIN